

JURNAL HUKUM

TINJAUAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI BAGI ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA INSUBORDINASI



Diajukan oleh:

Marchel Imanuel Padang


N P M : 110510666
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM**

2017

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM

TINJAUAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI BAGI ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA INSUBORDINASI



Diajukan oleh:

Marchel Imanuel Padang

N P M : 110510666
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 30 Januari 2017**

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "CH. Medi Suharyono".

CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum

Mengetahui

Dekan,



**FX. Endro Susilo,
S.H., LL.M.**

TINJAUAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI BAGI ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA INSUBORDINASI

Marchel Imanuel Padang

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

email :achelpadang@gmail.com

Abstract

Indonesian National Army (TNI) is a soldier who are trained, educated, and prepared for battle or war. So, there are special rules for Indonesian National Army. The soldiers should be submissive and obedient to the rules that have been determined, whose implementation is closely monitored. For national defense, Indonesian National Army as a shield and protect Indonesia from military threats to sovereignty, territory, safety of the nation, and restitution against turmoil or disorder. Indonesian National Army should be able to maintain the sovereignty of the country, the system of command should be maintained, its means that a subordinate has an obligation to respect a superior or official orders. However, practically, an action against a superior committed by a subordinate might happen. Action against superior that committed by a subordinate in the military are called insubordination.

Keywords : Indonesian National Army (TNI), Military, Insubordination

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah.

Tentara Nasional Indonesia merupakan alat pertahanan Negara bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan Negara untuk mempertahankan kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang dan ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian nasional maupun internasional. Prajurit merupakan orang yang dilatih, dididik, dan dipersiapkan untuk bertempur. Maka bagi prajurit diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah khusus. Para prajurit harus tunduk dan patuh pada kelakuan yang telah ditentukan dan pelaksanaan yang diawasi dengan ketat. Disiplin prajurit pada hakekatnya merupakan suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran

lahir dan batin atas pengabdian pada bangsa dan Negara serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk tidak melanggar perintah kedisiplinan dan tata kehidupan prajurit.

Sikap mental prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai saptamarga dan sumpah prajurit. Oleh karena itu disiplin prajurit menjadi syarat mutlak bagi kehidupan prajurit Tentara Nasional Indonesia dan diwujudkan dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran pengabdian bagi nusa dan bangsa.

Ciri khas prajurit angkatan perang Indonesia dalam melakukan tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatu dalam diri dan

dipraktekan dalam tiap tindakan nyata.¹

Kehidupan sehari-hari anggota TNI juga sebagai manusia terkadang melakukan kesalahan yang melanggar sumpah prajurit. Adapun tugas berat yang diemban oleh anggota TNI, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian dari anggota TNI melakukan tindak pidana maupun melanggar disiplin. Misalnya dalam hal melakukan tindak pidana, seorang prajurit bisa saja melawan atasannya jika berada dalam keadaan emosi karena sebab-sebab tertentu, pada hal seorang anggota TNI haruslah mentaati seorang atasannya dan mengikuti perintah atasannya dalam melaksanakan tugas dinas maupun diluar tugas dinas tetapi masih berhubungan dengan kedinasan. Tindakan melawan yang seperti inilah yang kemudian didalam kehidupan militer disebut dengan tindak pidana insubordinasi. Insubordinasi dalam hal ini merupakan insubordinasi yang bersifat yang bersifat kriminal atau kejahatan, yaitu perlawanan bawahan terhadap atasan baik pada saat melakukan dinas maupun yang berhubungan dengan pekerjaan dinas tersebut. Contoh kasus tindak pidana insubordinasi adalah seperti, ada seorang bawahan yang berpangkat kopralsatu berusaha untuk menyerang dengan cara memukul atasannya yang berpangkat letnan satu dikarenakan atasannya yang berpangkat letnan satu mengajak istri kopralsatu makan siang disebuah warung sate dan kemudian pergi kesuatu tempat wisata. Ditempat wisata tersebut kopralsatu melihat atasannya yang berpangkat letnan satu, terlihat mesra-mesraan dengan istri kopralsatu sehingga membuat kopralsatu menjadi emosi dan berusaha memukul letnan. Karena ini merupakan bentuk dari penyerangan terhadap atasan yang

dilakukan anggota TNI dalam tindakan yang sengaja dan nyata maka contoh kasus tersebut diancam dengan tindak pidana insubordinasi.

TNI merupakan suatu institusi yang mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi karena memang fungsi dan tugas dari TNI cukup berat. TNI harus dapat menjaga kedaulatan negara, maka sistim satu komando harus dapat dipertahankan, artinya seorang bawahan mempunyai kewajiban mutlak menghormati seorang atasan dan perintah kedinasan. Akan tetapi didalam lapangan, dimungkinkan terjadi suatu perbuatan yang dilakukan oleh bawahan berupa tindakan yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik berupa menendang atau mengangkat kerah baju, maupun berupa pemaksaan kehendak misalnya, memaksa atasan untuk dikirim tugas ataupun sebaliknya memaksa atasan untuk tidak mengirim tugas. Tindakan bawahan terhadap atasan seperti ini dalam dunia militer dinamakan Insubordinasi.

Adanya perintah bahwa setiap anggota TNI harus tunduk pada atasannya dan harus mengikuti perintah atasannya yang mengakibatkan adanya perbedaan antara atasan dan bawahan atau dalam kemiliteran antara komandan dan prajurit. Serta adanya anggapan bahwa sanksi yang diberikan kepada anggota militer lebih berat dibanding dengan masyarakat sipil, maka terkait dengan latar belakang diatas penulis akan mengangkat skripsi dengan judul “**TINJAUAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI BAGI ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA INSUBORDINASI**”.

b. Rumusan Masalah.

1) Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

¹ Moch.faisal salam, 2006, hukum pidana militer di Indonesia, penerbit mandar maju, bandung.

- 2) Apa sanksi yang dijatuhkan bagi bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi ?
- 3) Kendala-kendala apa yang ditemukan oleh ANKUM dalam menjatuhkan hukuman disiplin bagi pelaku tindak pidana insubordinasi ?

2. METODE

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Tinjauan Tentang Militer

1) Pengertian Militer

Militer adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu. Kata lain yang erat dengan militer adalah militerisme, yang artinya kurang lebih perilaku tegas, kaku, agresif dan otoriter “seperti militer”. Karena lingkungan tugasnya terutama dimedan perang, militer memang dilatih dan dituntut adanya hirarki yang jelas dan para atasan harus mampu bertindak tegas dan berani karena yang dipimpin adalah angkatan bersenjata.³ Militer adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan

bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu. Kata lain yang erat dengan militer adalah militerisme, yang artinya kurang lebih perilaku tegas, kaku, agresif dan otoriter “seperti militer”. Karena lingkungan tugasnya terutama dimedan perang, militer memang dilatih dan dituntut adanya hirarki yang jelas dan para atasan harus mampu bertindak tegas dan berani karena yang dipimpin adalah angkatan bersenjata.⁴

Dari uraian diatas dapat diketahui siapa saja yang dimaksud dengan militer, oleh karena itu bagi mereka diberlakukan hukum militer atau hukum pidana militer.

2) Hukuman Disiplin Militer

Disiplin merupakan suatu bentuk ketaatan dan kepatuhan. Disiplin bagi anggota TNI merupakan suatu keharusan dan pola hidup yang harus dijalani. Pembentukan disiplin bagi anggota TNI diawali dari masa pendidikan dasar keprajuritan. Pembinaan dan pengasuhan merupakan salah satu cara pembentukan disiplin bagi prajurit TNI, pola pembinaan diberikan melalui intensitas kegiatan disertai doktrin-doktrin bagi prajurit TNI. Karena sifatnya yang “harus” maka perlu diberlakukan suatu peraturan dan ketentuan demi lancarnya penegakan disiplin dalam tubuh organisasi militer.⁵ Penegakan disiplin dikalangan militer, harus dilaksanakan oleh setiap anggota, para perwira suatu kesatuan tanpa memegang disiplin

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

³ https://www.facebook.com/permalink.php?id=118221824342&story_fbid=10151444163149343.

⁴

https://www.facebook.com/permalink.php?id=118221824342&story_fbid=10151444163149343.

⁵

<https://maleoveva.wordpress.com/2008/12/02/hukum-disiplin-militer/>.

maka kesatuan itu seperti gerombolan bersenjata yang sangat membahayakan bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu dalam sapta marga dan sumpah prajurit ditekankan secara tegas, bahwa prajurit harus patuh dan taat pada atasan tanpa adanya keluhan atau bantahan dalam melaksanakan tugas harus dengan keikhlasan, hati riang gembira, dan rasa tanggung jawab terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya. Tiap-tiap anggota militer wajib menegakan kehormatan militer dan selalu menghindari perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang dapat menodai atau merusak nama baik kemiliteran, baik berada dalam kesatuan maupun diluar kesatuan.

b. Tindak Pidana Insubordinasi

1) Pengertian Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Tindak pidana semacam ini disebut tindak pidana murni.⁶ Tindak pidana militer pada umumnya terdapat pada dalam KUHPM dimana terdapat dua bagian yaitu :

a) Tindak pidana militer murni (*zuiver militeire delict*)

Tindak pidana murni adalah tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaan nya bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tersebut

ditentukan sebagai tindakan pidana,⁷ misalnya :

Seorang militer dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian suatu pos yang diperkuat, kepada musuh tanpa usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut atau diusahakan kepadanya (pasal 73 KUHPM).

Seorang militer dengan sengaja tidak memenuhi panggilan yang sah untuk melakukan dinas sebenarnya (pasal 139 KUHPM).

Meninggalkan pos penjagaan (pasal 118 KUHPM).

b) Tindak Pidana Militer Campuran (*gemengde militeire delict*).

Tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM atau dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena sifat lainnya, sehingga diperlukan ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam pasal 52 KUHP.⁸ Alasan pemberat tersebut adalah karena ancaman pidana dalam

⁶ <http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2011/09/tindak-pidana-desersi-menurut-hukum.html>.

⁷ E. Y. Kanter,SH dan S. R. Sianturi,SH, 1985, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Alumni AHM-PTHM,

Jakarta.

⁸ A. Mulya Sumaperwata, 2007, Hukum Acara Peradilan Militer , Pasundan Law Faculty Alumnus.

undang-undang hukum pidana umum itu dirasa terlalu ringan untuk diterapkan terhadap seorang militer, mengingat hal-hal yang khusus dan melekat bagi seorang militer. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain yang jenisnya sama, diatur kembali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhsan dalam militer. Contoh tindak pidana militer campuran misalnya :

Perkosaan yang dilakukan oleh seorang militer diwaktu perang. Jika perkosaan dilakukan pada keadaan damai maka pemerkosa dikenakan ancaman hukuman yang berlaku didalam KUHP, tetapi jika dilakukan dalam waktu perang maka akan dikenakan ancaman hukuman yang diatur dalam KUHPM.

Pencurian perlengkapan militer, dimana militer tersebut diberi tugas untuk menjaga perlengkapan tersebut. Maka bagi anggota militer yang melakukan pencurian itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP, melainkan ketentuan yang diatur dalam KUHPM.

Misalnya seorang militer sengaja dipersenjatai untuk menjaga keamanan, tapi justru anggota militer tersebut menggunakan senjatanya untuk memberontak.⁹

2) Pengertian Tindak Pidana Insubordinasi

Tindak pidana insubordinasi adalah ketidakpatuhan terhadap atasan atau penolakan perintah, dapat pula diartikan dengan perbuatan yang bertentangan dengan pengabdian.¹⁰ Pengertian tindak pidana insubordinasi diatur dalam pasal 106 ayat 1 KUHPM yaitu anggota militer (bawahan) yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang, melawan seorang atasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan merampas kemerdekaan atau memaksa dengan kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas.

Tindak pidana insubordinasi merupakan salah satu tindak pidana militer murni. Militer mengenal sistem komando dimana setiap prajurit yang berpangkat rendah harus hormat dan patuh terhadap prajurit yang berpangkat lebih tinggi. Sistem komando dalam militer mutlak harus ada dan bersifat universal agar setiap tugas dan perintah dapat terlaksana dengan baik karena kepatuhan seorang prajurit terhadap atasannya

3) Jenis-jenis Tindak Pidana Insubordinasi

Tindak pidana Insubordinasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana Militer (KUHPM). Penulis akan membahas mengenai tindak pidana Insubordinasi yang diatur dalam pasal 105-109 KUHPM. Dapat digaris bawahi bahwa Insubordinasi terbagi atas lima jenis yang meliputi Insubordinasi dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, Insubordinasi dengan tindakan nyata menyerang dan melawan dengan kekerasan, Insubordinasi dengan tindakan nyata yang direncanakan terlebih dahulu,

⁹ E. Y. Kanter,SH, dan S. R. Sianturi,SH , Op. Cit., Halaman 16.

¹⁰ <https://idtesis.com/skripsi-hukum-pidana-alat-bukti-proses-penyelesaian-tindak-pidana-insubordinasi/>

Insubordinasi dengan pelaku dua orang atau lebih secara bersama (military) dan terakhir adalah Insubordinasi dan military dalam keadaan khusus tertentu.

c. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Insubordinasi :

1) Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Insubordinasi Di Pengadilan Militer dan Sanksinya.

Sesuai ketentuan Undang-Undang No.31 tahun 1997 tentang peradilan militer, proses penyelesaian tindak pidana insubordinasi di Pengadilan Militer adalah sebagai berikut :

- a) Tahap penyidikan
- b) Tahap penyerahan perkara
- c) Tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan Militer
- d) Tahap Pelaksanaan Putusan

Sanksi Pidana Yang Diberikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana insubordinasi. Sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana Insubordinasi dalam hal ini adalah pelaksanaan putusan yang dibacakan oleh hakim dalam persidangan. Sanksi yang diberikan dapat berupa pidana pokok yaitu pidana penjara atau kurungan yang bisa dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Militer. Selain pidana pokok dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan karena dianggap membahayakan kehidupan militer dan Negara.

2) Kendala Yang Ditemukan Oleh ANKUM Dalam Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pelaku Tindak Pidana Insubordinasi.

Adapun hal-hal yang menjadi kendala bagi ANKUM adalah seperti pengumpulan alat bukti ataupun saksi, hal ini dikarenakan tindakan insubordinasi yang sedemikian ringan yang dilakukan oleh

bawahan terhadap seorang atasan. Contohnya seperti tindakan mengancam atau dengan ucapan-ucapan kasar yang dilakukan oleh seorang bawahan didalam ruangan tertutup yang pada saat itu tidak ada orang lain atau anggota militer lain yang berada ditempat kejadian tersebut. Hal seperti ini dapat menjadi suatu kendala bagi ANKUM dalam menyelesaikan perkara insubordinasi secara hukuman disiplin. Hal ini diakibatkan karena tidak adanya saksi yang melihat kejadian tersebut ataupun suatu alat yang digunakan oleh seorang bawahan untuk melawan atasan, karena tindakan insubordinasi yang dilakukan oleh seorang bawahan terhadap atasannya hanya sebatas tindakan dengan ancaman saja atau dengan ucapan-ucapan kasar saja. Dengan adanya kendala yang dalam pengumpulan alat bukti atau dalam mencari saksi, maka ANKUM sebagai Atasan Yang Berhak Menghukum mengalami kesulitan untuk menentukan bersalah tidaknya pelaku karena ANKUM harus mendasarkan kepada minimal dua alat bukti dan keyakinan ANKUM, selain hal diatas ANKUM juga sulit menentukan perkara yang akan diselesaikan dipengadilan atau dapat diselesaikan secara hukuman disiplin saja, karena tidak adanya ukuran atau kriteria yang menentukan perkara tindak pidana insubordinasi yang seperti apa yang harus diselesaikan secara hukuman disiplin, atau diselesaikan dipengadilan militer.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan adalah sebagai berikut :

Sanksi yang dijatuhkan terhadap militer yang melakukan tindak pidana Insubordinasi adalah :

Hukum pidana penjara/kurungan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemmasmil) atau bisa juga di lembaga pemasyarakatan (LP) umum jika ada pidana tambahan berupa pemecatan dan sanksi berupa pidana bersyarat.

Pidana tambahan berupa pemecatan diberikan karena dianggap membahayakan kehidupan militer dan Negara, sehingga diperlukan pemecatan terhadap anggota militer tersebut

Kendala-kendala yang dihadapi ANKUM dalam proses penjatuhan hukuman disiplin bagi pelaku tindak pidana Insubordinasi.

ANKUM dalam proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap pelaku insubordinasi sangat sulit karena adanya beberapa kendala antara lain jika insubordinasi dilakukan didalam ruangan, yang hanya berupa ucapan dan ancaman sehingga tidak ada saksi dan alat bukti yang lain serta tidak adanya kriteria atau ukuran bagi ANKUM untuk menentukan perkara harus diselesaikan secara disiplin atau diselesaikan dipengadilan militer.

5. REFERENSI

BUKU :

A. Mulya Sumaperwata, 2007, Hukum Acara Peradilan Militer , Pasundan, law faculty alumnus press, Bandung.

E. Y. Kanter, SH dan S. R. Sianturi, SH, 1985, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.

Moch. Faisal Salam, 2002, Hukum Acara Pidana Militer di

Indonesia, CV. Bandar Maju, Bandung.

S. R. Sianturi, SH, 2010. Hukum Pidana Militer di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Tentara Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif :Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

JURNAL :

Eni Purwanti, 2010, Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Militer Yang Tidak Mentaati Perintah Dinas. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Fatmawati Fiharuddin, 2014, Proses Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia Di Pengadilan Militer III-16 Makasar, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar.

Sasmitasari, (2006) Proses Penyelesaian Perkara Insubordinasi Di Lingkungan Militer Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yohanes Gatot Sis Utomo, (2015) Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

ENSIKLOPEDIA, KAMUS :

Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Militer

Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1997 Tentang Peradilan
Militer

Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2004 Tentang Tentara
Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2014 Hukum Disiplin Militer.

WEBSITE :

<http://windaypermatasari.blogspot.co.id/2012/04/budaya-tertib.html>

<https://maleoveva.wordpress.com/2008/12/02/hukum-disiplin-militer/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol

<https://ithinkeducation.wordpress.com/2014/04/30/tinjauan-minuman-keras-menurut-teori-hukum-pidana-dan-agama-review-of-liquor-in-theory-criminal-law-and-religion/>

<http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2011/09/tidak-pidana-desersi-menurut-hukum.html>

https://www.facebook.com/permalink.php?id=118221824342&story_fbid=10151444163149343

<http://www.kajianpustaka.com/2014/03/pengertian-dan-jenis-jenis-militer.html>

<http://kuliahnyaata.blogspot.com/2013/10/pengertian-arti-istilah-tindak-pidana.html>

<https://idtesis.com/skripsi-hukum-pidana-alat-bukti-proses-penyelesaian-tindak-pidana-insubordinasi/>